



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 012 /KU.01.00/JI/01/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 3. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : 41/PB/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja;
 4. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2021, tanggal 23 November 2020;
 5. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-128/AC 5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, atas nama :

Nama : ANDITYA SENTANA MAULANA, S.Si

NIP : 19881028 201503 1 005

Pangkat /Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pejabat tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
7. Yang Bersangkutan;
8. Peninggal.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 4 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran



SAPRI SYAHRIE, S.IP., M.Si.

19660706 198903 1 017